



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1419 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1193/2012
TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGELOLA
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1193/2012 telah ditetapkan Keputusan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi;
- b. bahwa sehubungan Drs. H. Amarullah Asbah sebagai salah satu pengurus meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RS. Citra Harapan dan Surat Pengunduran Diri atas nama Dr. Abdul Azis Khafiah, M.Si., maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi demi keberlangsungan jalannya organisasi Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1193/2012 tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

✓

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2007 tentang Lembaga Pengelolaan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1193/2012 tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1193/2012 TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGELOLA PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1193/2012 tentang Kepengurusan Lembaga Pengelola Perkampungan Budaya Betawi diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2014



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Camat Jagakarsa
11. Lurah Srengseng Sawah
12. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1419 TAHUN 2014
Tanggal 10 September 2014

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGELOLA
PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI

- I. Ketua : dr. H. Abdul Syukur, S.K.M.
- II. Komite Tata Kehidupan dan Budaya
1. Koordinator merangkap anggota : Drs. H. Rusdi Saleh
2. Anggota : H. Irwan Sjafei
3. Anggota : Dra. Hj. Ema Amalia Agoes B
- III. Komite Kesenian dan Pemasaran
1. Koordinator merangkap anggota : dr. H. Sibroh Malisi, MARS
2. Anggota : Drs. H. Beky Mardani
3. Anggota : Indra Sutisna, S.Kom.
- IV. Komite Pengkajian, Pelatihan dan Pendidikan
1. Koordinator merangkap anggota : Hj. Diana Murni Muzammil
2. Anggota : Drs. Yahya Andi Saputra
3. Anggota : Drs. H. Sopyan Murtadho
- V. Komite Pengawasan Pengendalian
1. Koordinator merangkap anggota : Ir. H. Agus A. Asenie, Dipl., Ing.
2. Anggota : Drs. H. Yoyo Muchtar
3. Anggota : Ir. H. Rudi Saputra, M.T.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
JOKO WIDODO